

**SKRIPSI**

**PELAKSANAAN PERSIDANGAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI  
MELALUI *TELECONFERENCE* PADA MASA PANDEMI COVID-19  
DI PENGADILAN NEGERI PALEMBANG**



**Di Ajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**TESSA WULANDARI**

**02011381722470**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**PALEMBANG**

**2021**


UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
KAMPUS PALEMBANG

Nama : Tessa Wulandari  
NIM : 02011381722470  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

**JUDUL**  
**PELAKSANAAN PERSIDANGAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI**  
**MELALUI TELECONFERENCE PADA MASA PANDEMI COVID-19**  
**DI PENGADILAN NEGERI PALEMBANG**


Palembang, 2021

**Pembimbing Utama**



**Dr. Hj. Nashriana, S.H., M. Hum.**  
NIP. 196509181991022001


**Pembimbing Pembantu**



**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.**  
NIP. 196802211995121001



**Mengetahui,**  
**Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**



**Dr. Febrian, S.H., M.S.**  
NIP. 196201311989031001

## SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Tessa Wulandari  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381722470  
Tempat/Tgl Lahir : Manna, 20-02-1999  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Palenb



NIM 02011381722470

**MOTTO :**

**Kesuksesan datang ketika persiapan dan kesempatan bertemu**

**“ Man Jadda Wajjadda”**

**(Barang siapa yang bersungguh-sungguh dia akan berhasil)**

**“Barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu maka dia berada di jalan Allah”**

**(H.R.Turmudzi)**

**Jangan terlalu ambil hati dengan ucapan seseorang, kadang manusia punya mulut tapi belum tentu punya pikiran**

**(Albert Einstein)**

**Jika kamu merasa beruntung ingatlah, Bisa jadi itu adalah doa ibumu yang terkabulkan**

**(Tessa Wulandari)**

**Skripsi ini  
kupersembahkan  
untuk :**

- ❖ Allah SWT.**
- ❖ Kedua Orang tuaku tercinta**
- ❖ Adikku tersayang**
- ❖ Keluarga besarku**
- ❖ Sahabat-sahabatku**
- ❖ Teman-Teman Seperjuanganku**
- ❖ Almamaterku**

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt atas segala karunia yang diberikan-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“PELAKSANAAN PERSIDANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI *TELECONFERENCE* PADA MASA PANDEMI COVID19”** Penulis skripsi ini diperuntukan dalam memenuhi persyaratan mengikuti ujian komprehensif guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Melalui kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., Hum.dan Bapak Rd. Mohammad Ikhsan S.H.,M.H.. yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.

Demikian, penulis mengharapkan agar sekiranya skripsi ini dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi kita semua.

Semoga Allah SWT. senantiasa memberkahi dan melindungi kita semua. Aamiin Allahumma Aamiin.

Wassalammu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Palembang 2021

Penulis

Tessa Wulandari

02011381722470

## UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas bantuan, bimbingan, dan saran yang telah diberikan dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
2. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
3. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
4. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
5. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.M.H., selaku Ketua Bagian Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
6. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., Hum, selaku Pembimbing utama, yang telah membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.M.H selaku Pembimbing pembantu, yang telah membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H. yang juga telah membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

9. Ibu DR.HJ.Annalisa Y,S.H,M.HUM. selaku Pembimbing Akademik penulis yang selalu senantiasa membimbing penulis selama menjalani studi di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
10. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Dosen Pembimbing Kuliah Kerja Lapangan.
11. Ibu Novi selaku Pegawai Perpustakaan yang membantu penulis dalam memberikan serta memfasilitasi penulis untuk meminjam buku selama mengerjakan skripsi ini.
12. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang senantiasa memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat, serta selalu memberi dukungan untuk terus mengejar cita-cita dan menjadi insan yang berguna di masa yang akan datang
13. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah dengan sabar melayani, memberi kemudahan dan kelancaran sarana prasarana selama penulis menjalankan perkuliahan.
14. Kedua orang tua saya yang sangat saya cintai, Papa dan Mama, terimakasih atas kasih sayang,bimbingan, do'a, dukungan dan semangat yang tak pernah putus mama dan papa berikan selama ini.
15. Adik saya satu-satunya yang saya sayangi dan banggakan, Muhammad Billy Saputra, terimakasih sudah menyayangi odang, memberikan dukungan serta meberikan semangat odang dalam menyelesaikan skripsi ini.

16. Terimakasih kepada Pengadilan Negeri Palembang dan LBH Palembang.
17. Terima kasih kepada Ibu Junaida selaku Hakim Tipikor di Pengadilan Negeri Palembang yang telah bersedia membantu menjadi narasumber untuk menyelesaikan skripsi ini.
18. Terimakasih juga kepada Bapak Agusman selaku Panitera Pengadilan Negeri Kota Palembang yang telah membantu dan bersedia menjadi narasumber untuk penulisan skripsi ini.
19. Terima kasih kepada Bapak Taslim, selaku Direktur LBH Palembang yang telah bersedia menjadi narasumber untuk menyelesaikan skripsi ini.
20. Terimakasih kepada Ibu Musleni, S.H.,M.H., selaku Advokat Pembimbing Kuliah Kerja Lapangan saya di Kantor Hukum Musleni, S.H.,M.H., dan Rekan yang telah banyak memberikan masukan terkait penulisan skripsi ini.
21. Terimakasih untuk Ipda Bagus Aji Widya Randhika ., S.TrK yang telah memberikan saya semangat dan telah mendoakan serta menemani saya agar dapat menyelesaikan skripsi ini.
22. Terimakasih untuk Aisha Putri Sagala yang telah bersedia mendengarkan keluh kesahku selama ini dan banyak memberikan masukan untuk menyelesaikan skripsi ini.

Palembang, 2020

TESSA WULANDARI

NIM 02011381722470



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB I_PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Ruang Lingkup .....	11
F. Kerangka Teori .....	11
1. Teori Sistem Peradilan Pidana.....	11
2. Teori Penegakan Hukum .....	12
G. Metode Penelitian .....	18
<b>BAB II_TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>24</b>
A. Tindak Pidana Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	24
1. Pengertian Tindak Pidana.....	24
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	26
B. Tindak Pidana Korupsi .....	27

1.	Pengertian Tindak Pidana Korupsi .....	27
2.	Unsur- Unsur Tindak Pidana Korupsi .....	41
3.	Akibat Korupsi .....	42
C.	Sistem Peradilan Indonesia .....	44
1.	Pengertian Sistem Peradilan .....	44
2.	Asas-asas dalam Peradilan Pidana.....	46
3.	Model Sistem Peradilan Pidana Dalam Perkembangan.....	59
D.	Proses Persidangan Pidana .....	70
E.	Tinjauan Umum Tentang Persidangan Daring Melalui <i>Teleconference</i> ....	72
<b>BAB III</b>	<b>HASIL PEMBAHASAN DAN PENELITIAN</b> .....	75
A.	Pelaksanaan Persidangan Pidana Online Pada Masa Pandemi Covid19 di Pengadilan Negeri Palembang .....	75
1.	Peraturan Persidangan Perkara Tindak Pidana Korupsi melalui <i>Teleconference</i> Pada Masa Pandemi Covid19 .....	79
2.	Pelaksanaan Persidangan Perkara Tindak Pidana Korupsi Melalui <i>Teleconference</i> di Pengadilan Negeri Palembang .....	89
B.	Hambatan Dalam Pelaksanaan Persidangan Perkara Tindak Pidana Korupsi Melalui <i>Teleconference</i> Pada Masa Pandemi Covid19 .....	107
1.	Hambatan <i>Internal</i> .....	109
2.	Hambatan <i>Eksternal</i> .....	112
<b>BAB VI</b>	<b>PENUTUP</b> .....	115
A.	Kesimpulan .....	115
B.	Saran .....	116


## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **Pelaksanaan Persidangan Perkara Tindak Pidana Korupsi Melalui Teleconference Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Negeri Palembang**. Pandemi Covid-19 membawa dampak berubahnya tatanan kehidupan masyarakat tidak terkecuali pada mekanisme dan proses penegakan hukum di Indonesia. Persidangan yang seharusnya diselenggarakan secara langsung di gedung pengadilan menjadi terpaksa dilaksanakan melalui media daring atau biasa disebut *teleconference*. Rumusan masalah yang diangkat penulis yaitu, Pelaksanaan persidangan perkara tindak pidana korupsi melalui *teleconference* pada masa pandemi covid-19 di Pengadilan Negeri Palembang dan hambatan dalam persidangan perkara tindak pidana korupsi melalui *teleconference* pada masa pandemi covid-19 di Pengadilan Negeri Palembang. Metode penelitian yang digunakan penulis yaitu menggunakan pendekatan yuridis empiris. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan persidangan perkara tindak pidana korupsi melalui *teleconference* pada masa pandemi covid-19 di Pengadilan Negeri Palembang, tidak lagi dilakukan dengan menghadirkan saksi di muka sidang pengadilan, melainkan pemeriksaan dapat dilakukan dengan *teleconference* tanpa hadirnya saksi di muka sidang namun dalam hal ini membuat hakim sulit dalam menggunakan hati nurani hakim dalam memutuskan sebuah perkara yang dimintakan pemeriksaan di pengadilan. Hambatan dalam persidangan perkara tindak pidana korupsi melalui *teleconference*, hambatan *internal* yaitu: terkait sarana dan prasarana persidangan, berkaitan dengan teknik pembuktian secara online, tersangka tidak dapat berkonsultasi dengan penasehat hukum secara langsung, kesulitan dalam memberikan informasi kepada masyarakat secara langsung; hambatan *eksternal* yaitu: Dasar hukum yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan belum cukup mendetail, asas kehadiran terdakwa dalam pemeriksaan secara langsung atau lisan, banyaknya kasus pidana yang terdakwa ditahan, penundaan sidang atau sidang berlarut-larut.

**Kata Kunci :** *Persidangan, Korupsi, Teleconference, Covid-19*


Palembang, 2021

Pembimbing Utama




Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum  
NIP. 196509181991022001

Pembimbing Pembantu



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.  
NIP. 196802211995121001

Mengetahui,  
Ketua Bagian Hukum Pidana,



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.  
NIP. 196802211995121001

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pandemi Covid-19 melanda tanah air sejak terdeteksinya paparan pertama pada tanggal 2 Maret 2020 membawa dampak berupa berubahnya tatanan kehidupan masyarakat tidak terkecuali pada mekanisme dan proses penegakan hukum di Indonesia<sup>1</sup>. Persidangan yang seharusnya diselenggarakan secara langsung di gedung pengadilan menjadi terpaksa dilaksanakan melalui media daring atau biasa disebut *teleconference*. Tercatat terdapat 10.517 perkara tindak pidana yang telah disidangkan secara daring oleh 344 institusi Kejaksaan Negeri akibat dari mewabahnya Covid-19 diseluruh penjuru tanah air.

Persidangan melalui *teleconference* harus dilakukan karena adanya himbauan untuk melakukan *social distancing* dari pemerintah pusat pasca penetapan Status Keadaan Darurat terkait pandemi Covid-19 melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020<sup>2</sup>. Mengingat penyebaran *Corona Viruse* sangat masif dan sulit terdeteksi secara kasat mata. Sehingga untuk mencegah eskalasi penyebaran *Corona Viruse* dan mematuhi himbauan dari

---

<sup>1</sup> Edi Wahyono, *Kapan Sebenarnya Corona Pertama Kali Masuk RI?*, diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-4991485/kapan-sebenarnya-corona-pertama-kali-masuk-ri>, diakses pada tanggal 29 Juli 2020, Pukul 22:02 WIB.

<sup>2</sup> Muhammad Fida Ul Haq, *Cegah Corona, 10.000 Sidang Dilakukan Secara Online*, diakses dari <https://www.inews.id/news/nasional/cegah-corona-10000-sidang-dilakukan-secara-online>, diakses pada tanggal 29 Juli 2020, Pukul 22:10 WIB.

Pemerintah tetapi tetap dapat bekerja menegakan hukum seadil-adilnya, maka lembaga peradilan pada cabang kekuasaan kehakiman tetap memilih menyelenggarakan persidangan secara online melalui *teleconference*.

*Teleconference* yang berarti telekonferensi. Telekonferensi adalah pertemuan yang dilakukan pada dua orang atau lebih yang dilakukan melalui telepon atau koneksi jaringan. Pertemuan yang dilakukan itu bisa menggunakan suara (audio conference) atau menggunakan audio-video atau menggunakan (video conference) yang memungkinkan peserta konferensi saling melihat dan mendengar apa yang dibicarakan, sebagaimana pertemuan biasa. Dalam telekonferensi juga dimungkinkan menggunakan *whiteboard* yang sama setiap peserta mempunyai control terhadapnya dan juga bisa berbagi aplikasi. Sistem ini dapat mendukung *teleconference* karena menyediakan suatu atau lebih dari berikut ini: audio, video, dan atau layanan data oleh satu atau lebih berarti, seperti, telepon, computer, telegraf, teletif, radio dan juga televisi.

Di Indonesia, memiliki berbagai layanan *teleconference* melalui telepon baik fixed maupun mobile (Audio Conference) yang memiliki kemampuan yang dapat melayani percakapan sampai 30 pemanggil dalam satu konferensi.

Jumlah peserta dapat diatur sesuai dengan keinginan penyelenggara konferensi. Sistem *conference* atau konferensi juga bisa dilengkapi dengan PIN (Personal Identification Number) sehingga menjamin kerahasiaan suatu

konferensi dari pemanggil yang tidak diundang dalam telekonferensi atau *teleconference* tersebut.<sup>3</sup>

Negara Indonesia adalah Negara Hukum hal tersebut diatur dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945, penegasan isi konstitusi ini bermakna bahwa segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan, dan pemerintahan harus berdasarkan atas hukum. Hubungan manusia dengan manusia juga diatur oleh hukum, setiap orang yang melakukan tindak pidana akan dihukum sesuai aturan hukum pidana. Dalam pelaksanaannya sebelum dijatuhi hukuman atau vonis orang yang diduga melakukan tindak pidana akan diadili di pengadilan. Dalam proses persidangan didasarkan pada asas-asas hukum yang berlaku seperti : “Pemeriksaan dilakukan secara langsung dan lisan, terdakwa wajib hadir pada saat persidangan dan sebagainya. Tahap-tahap dan tata cara persidangan perkara pidana di pengadilan negeri secara umum di atur dalam KUHAP (Undang- Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana)”. Dalam garis besarnya, proses persidangan pidana pada peradilan tingkat pertama di Pengadilan Negeri untuk memeriksa perkara biasa terdiri dari empat tahap.

Namun disaat sekarang (masa pandemi covid19) menyebabkan persidangan tidak dapat dilaksanakan secara langsung namun dengan cara persidangan daring (online).Seperti yang kita ketahui Dunia sedang menghadapi virus

---

<sup>3</sup> Iwan Gunawan, *Teleconferece*, diakses dari <https://unindrax1eione.wordpress.com/jaringandantelekomunikasi%203/teleconference/#:~:text=Teleconference%20atau%20telekonferensi%20atau%20teleseminar,dihubungkan%20oleh%20suatu%20sistem%20telekomunikasi>, diakses pada tanggal 2 agustus 2020

*Corona* atau juga disebut dengan COVID-19 yang merupakan penyebab penyakit mulai dari flu biasa hingga penyakit lebih parah seperti sindrom pernapasan (MERS-CoV) dan Sindrom Pernapasan akut parah (SARS-CoV) yang dapat menyebabkan kematian. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memutuskan memperpanjang status keadaan tertentu darurat wabah bencana penyakit akibat *virus Corona* di Indonesia berdasarkan Surat Keputusan BNPB Nomor 13.A Tahun 2020.

Pemeriksaan keterangan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 160 ayat (1) huruf a dan Pasal 167 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sebagaimana mengkehendaki kehadiran saksi dan terdakwa di ruang persidangan. Namun, pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman memberikan ruang kebebasan bagi hakim untuk menggali kebenaran materiil. Sehingga terbuka peluang bagi hakim untuk mengesampingkan aspek formal dalam rangka menyelenggarakan sidang secara online melalui *teleconference*. Terlebih akibat pandemi Covid-19 yang melanda tanah air, Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 yang menjadi legitimasi bagi pengadilan negeri di seluruh Indonesia untuk menyelenggarakan sidang online melalui *teleconference*. Bahkan guna mendukung pelaksanaan sidang melalui *teleconference* Mahkamah Agung, Kejaksaan Republik Indonesia, serta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sepakat untuk menyelenggarakan perjanjian kerja sama (MoU) Nomor:402/DJU/HM.01.1/4/2020 Salah satu institusi yang harus melakukan

penyesuaian mekanisme penegakan hukum akibat pandemi Covid-19 adalah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada semua Pengadilan Negeri di setiap Ibu Kota Provinsi. Realita tersebut tidak terlepas dari adanya kewenangan atributif yang dimiliki oleh institusi Pengadilan Negeri di setiap Ibu Kota Provinsi untuk memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi sebagaimana secara *expressis verbis* diatur dalam Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.<sup>4</sup> Lebih Lanjut, Pasal 26A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari: Pertama, alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan Kedua, dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna. Ketentuan tersebut memberikan legitimasi terhadap berlakunya informasi dan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah untuk

---

<sup>4</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik



dihadirkan dalam persidangan tindak pidana korupsi dengan kedudukannya sebagai bukti petunjuk bagi hakim.

Legitimasi terkait informasi dan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah untuk dihadirkan dalam persidangan perkara tindak pidana korupsi semakin memperoleh kekuatan pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 sebagaimana berlaku secara erga omnes.<sup>5</sup> Terlebih pemberian keterangan melalui audio visual juga diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dimana mengatur adanya 2 (dua) pilihan saksi tidak harus dihadirkan pada persidangan, yaitu saksi diperkenankan untuk memberikan kesaksiannya secara tertulis di hadapan pejabat seperti notaris, hakim, atau camat dan saksi dapat diperiksa untuk dimintai keterangan melalui *teleconference*.

Pemanfaatan teknologi guna membuktikan suatu perkara juga diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Sidang secara online melalui *teleconference* selain untuk mematuhi himbauan pemerintah terkait *social distancing* guna menekan eskalasi penyebaran Corona Viruse tetapi juga secara tidak langsung mewujudkan prinsip peradilan yang cepat, sederhana dan biaya murah. Mengingat tidak sedikit biaya yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Negeri di

---

<sup>5</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

suatu provinsi untuk melakukan proses hukum terhadap tindak pidana korupsi sebagaimana terjadi di wilayah hukumnya. Sehingga upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Penggunaan media elektronik pada *teleconference* yang menyajikan gambar secara detail dan audio visual secara jernih didukung dengan jaringan internet memadai dapat mendukung hakim untuk mengamati serta melihat secara langsung sorot mata, wajah, maupun gestur yang ditujukan oleh saksi dalam persidangan. Sehingga dapat dikatakan bahwa saksi atau terdakwa pada saat itu hadir di ruang sidang secara virtual namun, sumpah sebagaimana diatur dalam Pasal 161 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tetap Artinya, walaupun saksi dan/atau terdakwa telah dihadirkan secara virtual melalui *teleconference* tetap terdapat suatu kewajiban untuk mengucapkan sumpah terlebih dahulu menurut agama dan keyakinannya masing-masing agar kekuatan pembuktiannya sama dengan ketika hadir secara langsung di ruang sidang. Hal tersebut juga dipertegas dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 661K/Pid/1988 tertanggal 19 Juli 1991 sebagaimana menegaskan bahwa keterangan saksi yang diberikan pada pemeriksaan tahap penyidikan dan saat memberikan kesaksiannya saksi telah disumpah. Namun, atas suatu alasan dan halangan yang sah ia tidak dapat hadir secara langsung di persidangan dan keterangannya tersebut dibacakan maka nilai keterangannya tersebut adalah sama dengan keterangan saksi yang disumpah dalam persidangan.

Salah satu esensi pokok dalam pelaksanaan sidang melalui *teleconference* dengan kondisi pandemik corona ini apakah bisa disebut menyampingkan asas dalam hal hukum pidana dan mengesampingkan asas peradilan Hukum pidana, sehingga proses pelaksanaannya diberikan keringanan penegak hukum sebagaimana Mahkamah Agung mengajak untuk menerapkan asas *Solus Populi*

Dipicu oleh situasi tersebut, hukum menunjukkan momen kelenturannya menyusul dikeluarkannya sejumlah peraturan yang meskipun bukan dalam bentuk Undang-Undang, namun secara empiris dilaksanakan guna menjamin kepastian hukum.<sup>6</sup>

Persidangan secara online sudah pernah diselenggarakan, sehingga persidangan online yang dilaksanakan saat ini bukan lah semata-mata merupakan suatu hal atau terobosan baru. Pada tahun 2002 silam, dalam dunia peradilan terdapat sejarah berupa dilaksanakannya sidang peradilan mengenai perkara pidana dengan agenda pemeriksaan saksi yang dilaksanakan dari jarak jauh secara online atau *teleconference*, yakni pada kasus korupsi Buloggate. Dalam sidang peradilan ini diadili terdakwa yakni Rahardi Ramelan, dengan saksi yang dihadirkan adalah B.J. Habibie dari Hamburg, Jerman yang dilaksanakan secara *teleconference* melalui televisi Swasta Nasional.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Dewi Rahmaningsih Nugroho and Suteki Suteki, "Membangun Budaya Hukum Persidangan Virtual (Studi Perkembangan Sidang Tindak Pidana via Telekonferensi)," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2020, <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.291-304>.

<sup>7</sup> *Ibid*

Untuk memperkuat payung hukum persidangan daring , Mahkamah Agung (MA) telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik (Perma Sidang Pidana Online). Perma ini mengatur tata cara pelaksanaan persidangan perkara pidana baik perkara pidana dalam lingkup peradilan umum, militer, maupun jinayat secara daring (online) melalui *teleconference*.

Perm ini disusun oleh Pokja berdasarkan SK KMA No. 108/KMA/IV/2020 tentang Kelompok Kerja Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Perma persidangan pidana online ini sebagai tindak lanjut Nota Kesepahaman antara MA, Kejaksaan Agung, Kepolisian, Ditjen Permasiyarakatan Kementrian Hukum dan HAM tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui *Teleconference* dalam rangka Pencegahan Covid-19 pada 13 April 2020 lalu. Pelaksanaan persidangan perkara tindak pidana korupsi secara online. juga dilaksanakan pada Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus. Pengadilan Negeri Palembang terletak di Jalan Kapten A. Rivai Nomor 16 Palembang. Pengadilan Negeri Palembang merupakan Pengadilan yang terakreditasi A *Exelent*. Dalam pelaksanaan persidangan pidana daring , sering terjadi kendala dan hambatan. Salah satunya adalah dalam hal penerapan asas sistem peradilan pidana pada persidangan pidana daring.

Dari latar belakang di atas penulis berniat melakukan penelitian dengan tema **“PELAKSANAAN PERSIDANGAN PERKARA TINDAK PIDANA**

## **KORUPSI MELALUI *TELECONFERENCE* PADA MASA PANDEMI COVID19”**

### **A. Rumusan Masalah**

Sehubungan dengan uraian di atas, penelitian akan menjawab permasalahan pokok, yakni:

1. Bagaimanakah pelaksanaan persidangan perkara tindak pidana korupsi melalui *teleconference* pada masa pandemi covid19 di Pengadilan Negeri Palembang ?
2. Apa saja hambatan pelaksanaan persidangan perkara tindak pidana korupsi melalui *teleconference* pada masa pandemi covid19 di Pengadilan Negeri Palembang ?

### **B. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pelaksanaan persidangan perkara tindak pidana korupsi melalui *teleconference* di Pengadilan Negeri Palembang.
2. Untuk menganalisis hambatan Pelaksanaan persidangan perkara tindak pidana korupsi melalui *teleconference* di Pengadilan Negeri Palembang.

### **C. Manfaat Penelitian**

1. Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan teoritis, yaitu:

- a. Dapat menjadi kontribusi untuk menunjang proses belajar mengajar dan penelitian lanjutan di Perguruan Tinggi.
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan hukum.
3. Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan praktis yaitu:
- a. Diharapkan dapat menjadi sumber bacaan bagi mahasiswa dan masyarakat, mengenai Pelaksanaan Persidangan Perkara Tindak Pidana Korupsi Melalui *Teleconference* Pada Masa Pandemi Covid19 di Pengadilan Negeri Palembang.
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap aparat penegak hukum agar menjalankan fungsinya dengan baik.

#### **D. Ruang Lingkup**

Dalam penelitian ini dibatasi hanya mengkaji pada pelaksanaan persidangan perkara tindak pidana korupsi melalui *teleconference* pada masa pandemi covid 19.

#### **E. Kerangka Teori**

##### 1. Teori Sistem Peradilan Pidana

Sistem menurut Prof. Soebakti SH adalah<sup>8</sup> : suatu susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu

---

<sup>8</sup> Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UII Press, 2011, hlm. 13.

pemikiran untuk mencapai tujuan. Dalam suatu sistem yang baik tidak boleh terjadi suatu pertentangan atau perbenturan aturan antara bagian-bagian tersebut, dan juga tidak boleh terjadi suatu duplikasi atau tumpang tindih (*overlapping*) diantara bagian-bagian itu. Sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem pada dasarnya merupakan suatu *open system*, dalam pengertian sistem peradilan pidana dalam gerakannya akan selalu mengalami *interface* (interaksi, interkoneksi, dan interpendensi) dengan lingkungannya dalam peringkat-peringkat, masyarakat : ekonomi, politik, pendidikan, dan teknologi, serta subsistem-subsistem dari sistem peradilan pidana itu sendiri (*subsystem of criminal justice system*)<sup>9</sup>

Sistem peradilan didalamnya terkandung gerak sistematis dari subsistem pendukungnya, yakni Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan, yang secara keseluruhan dan merupakan suatu kesatuan (*totalitas*) berusaha mentransformasikan masukan menjadi luaran yang menjadi tujuan sistem peradilan pidana yaitu, menanggulangi kejahatan atau mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima masyarakat.<sup>10</sup>

## 2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum secara sempit merupakan kegiatan mempertahankan dan menerapkan undang-undang. Secara konseptual Soerjono Soekanto menyatakan bahwa inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan

---

<sup>9</sup> *Ibid*  
<sup>10</sup> *Ibid*

menyerasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>11</sup>

Hukum senantiasa dibatasi oleh situasi atau lingkungan di mana ia berada, sehingga tidak heran kalau terjadi ketidakcocokan antara apa yang seharusnya (*das sollen*) dengan apa yang senyatanya (*das sein*). Dengan perkataan lain, muncul diskrepansi antara *law in the books and law in action*.<sup>12</sup>

Sebagaimana yang diketahui bahwa Indonesia merupakan Negara hukum yang menganut sistem peradilan pidana dengan *due process model*. Di mana poin penting dari *due process model* adalah menolak efisiensi, mengutamakan kualitas dibanding kuantitas, dan menonjolkan asas *presumption of innocent*.<sup>13</sup> Selanjutnya, apabila kita melihat penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum menjadi kenyataan, maka proses itu selalu melibatkan para pembuat dan pelaksana hukum, juga masyarakatnya. Masing-masing komponen ingin

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983, hlm 5

<sup>12</sup> Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, PT. Suryandaru Utama, Semarang, 2005,

<sup>13</sup> Eddy O.S. Hiariej, 2009, Menyoal Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, *Jurnal Konstitusi, PUSAKO Universitas Andalas*, Volume II Nomor 2, November, hlm. 57.



mengembangkan nilai-nilai yang ada di lingkungan yang sarat dengan pengaruh faktor-faktor non hukum lainnya.<sup>14</sup>

Ada pun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah sebagai berikut :<sup>15</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri, yaitu undang-undang yang dibuat dan merupakan kebijakan kriminal.
2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.
3. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan di mana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.
5. Faktor kebudayaan yaitu hasil karya, cipta, dan karsa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Jadi penegakan hukum hendaknya tidak dilihat sebagai suatu yang berdiri sendiri, melainkan selalu berada di antara berbagai faktor tersebut. Terhadap penegakan hukum, Josephin Goldstein membedakan penegakan hukum pidana atas tiga macam yaitu :<sup>16</sup>

1. *Total Enforcement* (penegakan hukum sepenuhnya), yaitu ruang lingkup penegakan hukum pidana substantive (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dapat

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm 84.

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm 5.

<sup>16</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbitan Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm 9.

dilakukan, sebab para penegak hukum dibatasi ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif ini sendiri memiliki kemungkinan memberikan batasan-batasan, misalnya dibutuhkan aduan (*klacht delicten*) terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik aduan. Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut *Area of No Enforcement* (area dimana penegakan hukum pidana tidak dapat dilakukan sepenuhnya). Setelah ruang lingkup penegakan hukum yang bersifat total tersebut dikurangi *Area of No Enforcement*, muncul bentuk penegakan hukum pidana yang kedua, yaitu *Full Enforcement*.

2. *Full Enforcement* (penegakan hukum secara penuh), bentuk penegakan hukum muncul setelah dikurangi *area of no enforcement*, dimana penegakan hukum diharapkan menegakkan hukum secara maksimal. Namun, dalam pelaksanaannya pun penegakkan hukum pidana full enforcement ini tidak dapat tercapai (*not a realistic expectation*). Hal ini dikarenakan adanya berbagai keterbatasan-keterbatasan seperti : waktu, jumlah personil, sarana prasarana dan sebagainya. Dengan adanya keterbatasan ini, maka mengakibatkan harus dilakukan adanya *discretions*, dan yang tersisa adalah penegakan hukum secara aktual (*Actual Enforcement*).

3. *Actual Enforcement*, yaitu merupakan area yang dapat ditegakkan oleh hukum pidana. Dalam pelaksanaannya pun tidak tertutup kemungkinan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, terutama untuk penegakkan hukum pidana pada tahap penyidikan.

Secara konsepsional, maka inti dan arti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>17</sup>

Hukum berfungsi sebagai perlindungan manusia. Hukum harus dilaksanakan agar kepentingan manusia terlindungi. Pelaksanaannya dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Hukum yang dapat dilanggar itu harus ditegakkan, melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan.

Ada 3 (tiga) unsur yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum, yaitu:<sup>18</sup>

- a. Kepastian hukum (*rechtssicherheit*);
- b. Kemanfaatan (*zweckmassigkeit*); dan
- c. Keadilan (*gerechtigheit*).

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2012, hlm.5.

<sup>18</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1999, hlm. 145.

Penegakan hukum (pidana), apabila dilihat dari suatu proses kebijakan maka penegakan hukum pada hakekatnya merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap, yaitu: <sup>19</sup>

- a. Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum in abstracto oleh badan pembuat Undang-Undang. Tahap ini disebut tahap legislatif.
- b. Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan. Tahap kedua ini disebut tahap kebijakan yudikatif.
- c. Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Tahap ini dapat disebut tahap kebijakan eksekusi atau administratif.

Penegakan hukum dalam negara dilakukan secara preventif dan represif. Penegakan hukum secara preventif diadakan untuk mencegah agar tidak dilakukan pelanggaran hukum oleh warga masyarakat dan tugas ini pada umumnya diberikan pada badan-badan eksekutif dan kepolisian. Penegakan hukum represif dilakukan apabila usaha preventif telah dilakukan ternyata masih juga terdapat pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum harus ditegakkan secara represif oleh alat-alat penegak hukum. Dalam hal ini hukum harus ditegakkan secara represif oleh alat-alat penegak hukum yang diberi tugas yustisional. Penegakan hukum represif pada tingkat operasionalnya didukung dan melalui berbagai lembaga yang secara

---

<sup>19</sup> Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Drekriminasiasi)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, hlm.11.

organisatoris terpisah satu dengan yang lainnya, namun tetap berada dalam kerangka penegakan hukum. Pada tahap pertama, penegakan hukum represif diawali dari Lembaga Kepolisian, berikutnya Kejaksaan, kemudian diteruskan ke Lembaga Pengadilan dan berakhir pada Lembaga Pemasyarakatan.<sup>20</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Metode Penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah :

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian pada penelitian ini adalah menggunakan penelitian yuridis empiris. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari lapangan melalui wawancara langsung dengan narasumber. Wawancara terhadap informan dengan menggunakan teknik wawancara mendalam, yang dilakukan terhadap sejumlah informan secara *purposive sampling*, yaitu Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Klas I A Palembang, Panitera Pengadilan Negeri Klas I A Palembang dan Direktur LBH Palembang.

### **2. Jenis Dan Sumber Data**

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi dua jenis dan sumber data yaitu :

#### **a. Bahan hukum primer (*primary sources or authorities*)**

yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma dasar Pancasila, kaidah dasar, peraturan dasar, batang tubuh UUD

---

<sup>20</sup> *Ibid.* hlm.112.

1945, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi, misalnya hukum adat, yurisprudensi, traktat, putusan Mahkamah Agung. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Norma atau kaedah dasar Pancasila;
2. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Republik Indonesia;
3. Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
4. Undang Undang Mahkamah Agung;
5. Surat Edaran Jaksa Agung (SEJA) Nomor B-049/A/SUJA/03/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewenangan Kejaksaan di tengah pandemi Covid 19;
6. PERMA nomor 4 tahun 2020 tentang Perdidangan Pidana Daring;
7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 1999 nomor : 140) tentang Tindak Pidana Korupsi;
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2002).

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan

penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, jurnal ilmiah, hasil seminar dan pertemuan ilmiah, serta bahan dari koran dan file/informasi dari internet yang memiliki relevansi dengan tema permasalahan dan mendukung bahan hukum primer. Bahkan dokumen pribadi atau pendapat dari kalangan pakar termasuk dalam bahan hukum sekunder, sepanjang bahan hukum tersebut relevan dengan obyek yang akan diteliti dalam kajian ini.<sup>21</sup>

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: kamus, ensiklopedia, bibliografi, indeks kumulatif, website dan sebagainya.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu :

a. Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.<sup>22</sup> Dalam metode penelitian menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan peneliti perlu memahami hierarki dan asas dalam peraturan perundang-

---

<sup>21</sup> Ronny Hanitijo Soemitro. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm 22.

<sup>22</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum (Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi)*, Penerbit Alfabeta, Bandung, 2017, hlm.69.

undangan. Dengan demikian pendekatan penelitian ini lebih mengedepankan kepada legislasi dan regulasi.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang berupa analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep hukum yang melatarbelakanginya atau bahkan dapat dilihat dari nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep yang digunakan.<sup>23</sup>

c. Pendekatan Sosiologis (*Sociological Approach*)

Pendekatan sosiologis adalah pendekatan penelitian berupa studi empiris yang bertujuan untuk menemukan teori-teori terkait proses terjadi dan bekerjanya hukum di masyarakat.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara wawancara kepada informan. Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu. Dalam wawancara ada 2 pihak, yaitu interviewer (pewawancara) dan interviewee (yang diwawancarai). Wawancara ini menggunakan sistem terbuka kepada narasumber yang berkompeten dibidangnya, dimana yang diwawancarai dalam hal menjawab

---

<sup>23</sup> Saiful Anam dkk, “ Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) dalam penelitian hukum”, diakses dari [https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approachdalampenelitianhukum/#:~:text=Pendekatan%20konseptual%20\(conceptual%20approach\)%20merupakan,nilai%20yang%20terkandung%20dalam%20penormaan](https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approachdalampenelitianhukum/#:~:text=Pendekatan%20konseptual%20(conceptual%20approach)%20merupakan,nilai%20yang%20terkandung%20dalam%20penormaan) diakses pada tanggal 20 Agustus 2020 pukul 21.00



pertanyaan mempunyai kebebasan dengan kata-katanya sendiri serta menyatakan ide-ide yang dianggapnya tepat.<sup>24</sup> Dalam hal ini Pengadilan Negeri Klas I A Palembang dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Palembang sebagai Narasumber dalam penelitian ini. Metode pengumpulan data sekunder menggunakan library research, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan data skunder dengan cara membaca dan mempelajari literatur-literatur ataupun sumber-sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### 5. Lokasi Penelitian Data

Lokasi pengumpulan data dalam penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, yaitu:

- a. Pengadilan Negeri Palembang;
- b. Lembaga Bantuan Hukum Palembang

#### 6. Populasi Dan Sampel

##### a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup dan mati), kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama.<sup>25</sup> Populasi dalam penelitian ini adalah Pengadilan Negeri Palembang dan Lembaga Bantuan Hukum Palembang.

##### b. Sampel

---

<sup>24</sup> Burhan Ashshofa, *Metode penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, Hlm. 95.

<sup>25</sup> Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 2011, hlm. 118.

Sampel adalah suatu himpunan bagian atau sebagian dari populasi.<sup>26</sup>

Penarikan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik Purposive Sampling/Judamental Sampling. Sampel ini dipilih berdasarkan pertimbangan subyektif dari penelitian, maka dalam hal ini peneliti menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi.

Dalam penelitian ini diambil narasumber sebanyak 2 orang:

- a) Panitera Pengadilan Negeri Kota Palembang
- b) Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Palembang
- c) Direktur Lembaga Bantuan Hukum Palembang

#### 7. Analisis Data dan Penarikan Kesimpulan

Data yang telah diperoleh baik data primer ataupun data sekunder dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk melukiskan sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu.<sup>27</sup> Kemudian data yang telah terkumpul diolah, dikualifikasikan, dan dihubungkan secara sistematis untuk memperoleh suatu kesimpulan dalam jawaban permasalahan yang sedang diteliti. Dari analisis tersebut ditarik kesimpulan secara deduktif yaitu dengan beranjak dari prinsip umum ke prinsip khusus kemudian ditarik menjadi kesimpulan umum, yang merupakan jawaban dari permasalahan yang dibahas dan diuraikan secara sistematis.

---

<sup>26</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 39.

<sup>27</sup> *Ibid.*

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU

- A.Z Abidin Frid, 2000. *Sejarah dan Perkembangan Asas Opportunitas di Indonesia*, Ujung Pandang: UNHAS.
- Abdussalam, 2012. *Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: PTIK.
- Andi Hamzah, 1993. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika,
- Bambang Poernomo, 2001. *Pola Teori dan Asas Umum Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta: Liberty.
- Bambang Sugono, 2011. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Bambang Sunggono, 2013. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Burhan Ashshofa, 2010. *Metode penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Chaerudin, dkk, 2009. *Strategi Pencegahan dan Ppenegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Refika Aditama.
- Chairul Huda, 2011. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Darwin, 2002 *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ellias Awwad, 1987. *System Analysis foo Business Management 3<sup>rd</sup>*, New DelhiPrentice Hal of India.
- Elwi Danil, 2012. *Korupsi (Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya)*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Esmi Warassih, 2005. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang: PT. Suryandaru Utama.
- Evi Hartanti, 2009 *Tindak Pidana Korupsi, Edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika.

- Fuad Usfa dan Tongat, 2004. *Pengantar Hukum Pidana*, Malang: Ummpres.
- Gupta & Rekan, 2012. *Korup&Orup*, Bandung: Sinarpada, Badung.
- Gurnal Myrdal, 1968. *Asia Drama Volume II*, New York: Patheon.
- Helbert Edelherz, 1997. *The Investigation of White Collar Crime, A Manual for Law Enforcement Agencies*, Us Department of Justice, Office og Regional Operation, Law Enforcement Assistance Administration.
- Ida Bagus Wyasa Putra 2012, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Jakarta: Fikahati Anesta,
- Ikhwan Fahroji, 2006. *Hukum Acara Pidana Korupsi*, Malang: Setara Press.
- Ishaq, 2017. *Metode Penelitian Hukum (Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi)*, Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Jawade Hafidz Arsyad, 2013. *Korupsi Dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Kurniawan, L. J, Charisudin, A., Hadi,N., Khairi, A., dan Bahtiar,B, 2003. *Menyingkap Korupsi di Daerah*, Jakarta: Indonesia Corruption Watch.
- M. Yahya Harahap, *Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Jilid 1)*, Jakarta, 2001.
- Marwan Effendy, 2012. *Kapita Selekta Hukum Pidana (Perkembangan dan Isu-isu Aktual Dalam Kejahatan Finansial dan Korupsi)*, Jakarta: Referensi
- Marwan Effendy, 2013. *Korupsi dan Strategi Nasional (Pencegahan Serta Pemberantasannya)*, Jakarta: Referensi (GP Press Group).
- Muhammad Zainal Abidin dan I Wayan Edi Kurniawan, 2013. *Catatan Mahasiswa Pidana*, Depok-Jawa Barat: Indie Publishing.
- Muladi, 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbitan Universitas Diponegoro.
- Lilik Mulyadi, 2004. *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi dan Victimologi*, Jakarta: PT. Djambatan.
- Rasyid Ariman, Syarifuddin Pettanase dan Fahmi Raghil, 2007. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Palembang: Unsri.
- Romli Atmasasmita, 1983. *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Bina

Cipta.

- Ronny Hanitijo Soemitro, 1982. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rusli Muhammad, 2011. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jakarta: UII Press.
- Sidik Sumaryo, 2004. *Kapita Selekta Peradilan Pidana*, Malang: Universitas Muhammadiyah.
- Soerjono Soekanto, 2012. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Sudikno Mertokusumo, 1999. *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty.
- Surachmin dan Suhandi Cahaya, 2011. *Strategi dan Teknik Korupsi (Mengetahui Untuk Mencegah)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2005. *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Drekriminasasi)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Yanto, 2013. *Hakim Komisaris Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Yanto, 6th ed. (IKAPI).

## **B. JURNAL**

- Damayanti, Ruth Mariyana 2014, “Legalitas Keterangan Saksi Melalui Teleconference Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana”. *Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta*, Surakarta, Volume 5, Nomor 1. Hlm. 42.
- Dewi Rahmaningsih Nugroho and Suteki Suteki, 2020. “Membangun Budaya Hukum Persidangan Virtual (Studi Perkembangan Sidang Tindak Pidana via Telekonferensi),” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, diakses dari <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.291-304>.
- Eddy O.S. Hiariej, 2009, Menyoal Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, *Jurnal Konstitusi, PUSAKO Universitas Andalas*, Volume II, Nomor 2, November. Hlm. 57.
- John Graffithst, 1970. Ideology in Criminal, *The Yale Law Journal* Volume 79, Number 3. Hlm. 371-372.
- Kenneth J. Peak, 1987. Justice Administration, *Nevada : Department of Criminal Justice, University of Nevada*, 1987. Hlm. 25

Michael Brama, 2016. Model Sistem Peradilan Pidana Dalam Perkembangan, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume III/No. 8. Hlm. 8.

Neisa Ang rum Adisti, 2019. *Contempt Of Court*, ed. Sriwijaya University, 1st ed. Palembang.

Ni Made Rit Meidyana, Ida Bagus Wyasa Putra, Keabsahan Pemeriksaan Saksi Melalui Teleconference Dalam Sidang Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Program kekhususan Peradilan Fakultas Hukum Universitas Udayana*. Hlm. 9

Satjipto Rahadjo, 1989. Sistem Peradilan Pidana dalam Wacana Kontrol Sosial, *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Vol. I/Nomor I. Hlm. 97.

### C. PUTUSAN HAKIM

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

### D. INTERNET

Edi Wahyono, *Kapan Sebenarnya Corona Pertama Kali Masuk RI?*, diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-4991485/kapan-sebenarnya-corona-pertama-kali-masuk-ri>, diakses pada tanggal 29 Juli 2020, Pukul 22:02 WIB.

Iwan Gunawan, *Teleconferece*, diakses dari <https://unindrax1eione.wordpress.com/jaringandantelekomunikasi%203/telconference/#:~:text=Teleconference%20atau%20telekonferensi%20atau%20teleseminar,dihubungkan%20oleh%20suatu%20sistem%20telekomunikasi>, diakses pada tanggal 2 agustus 2020 Pukul

Muhammad Fida Ul Haq, *Cegah Corona, 10.000 Sidang Dilakukan Secara Online*, diakses dari <https://www.inews.id/news/nasional/cegah-corona-10000-sidang-dilakukan-secara-online>, diakses pada tanggal 29 Juli 2020, Pukul 22:10 WIB.

Saiful Anam dkk, “*Pendekatan Perundang-undangan (statute approach) dalam penelitian hukum*” diakses dari [https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach/dalampenelitianhukum/#:~:text=Pendekatan%20konseptual%20\(conceptual%20approach\)%20merupakan,nilai%20yang%20terkandung%20dalam](https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach/dalampenelitianhukum/#:~:text=Pendekatan%20konseptual%20(conceptual%20approach)%20merupakan,nilai%20yang%20terkandung%20dalam)

%20penormaan, diakses pada tanggal 20 Agustus 2020 pukul 21.00

Devi Sugara, *Sema Nomor 3 tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Sema Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid19) Dilingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Dibawahnya* diakses dari <https://mahkamahagung.go.id/id/pengumuman/4092/sema-nomor-3-tahun-2020-tentang-perubahan-atas-sema-nomor-1-tahun-2020-tentang-pedoman-pelaksanaan-tugas-selama-masa-pencegahan-penyebaran-corona-virus-disease-2019-covid-19-di-lingkungan-mahkamah-agung-dan-badan-peradilan-di-bawahnya>, diakses pada tanggal 27 November 2020.

Pengadilan Negeri Palopo, <http://www.pn-palopo.go.id/>. Diakses pada tanggal 10 November 2020, pukul 14.00 WIB

Anonim, *Prosedur Persidangan Perkara Pidana Secara Online*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f7e290eb1565/begini-prosedur-persidangan-perkara-pidana-secara-online/>, diakses pada 13 November 2020 pukul 10.36 WIB.

